

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pengalihan Upah Menjahi dengan Bekerja di Lahan Pertanian Milik Penjahit Menurut Fiqh Muamalah ”(Studi Kasus di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya).**” Ditulis oleh **Ogi Putra Ganda NIM:1313030413**

Penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi fenomena praktek *ijarah* yang terjadi di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya, akad *ijarah* antara penjahit dengan pemesan jahitan. Pemilik pakaian akan membayar upah menjahit pakaiannya sesuai harga yang telah disepakati, namun setelah jahitan selesai si pemilik pakaian tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar upah menjahit maka terjadi pengalihan upah, yaitu upah menjahit pakaian diganti dengan jasa pemilik pakaian bekerja di lahan pertanian milik penjahit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi dan bagaimana proses pengalihan upah menjahit pakaian dengan bekerja di lahan pertanian milik penjahit dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengalihan upah ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah para penjahit yang terkait baik dari penjahit dan orang yang bekerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menganalisa masalah yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum yang selanjutnya menarik suatu kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus, metode induktif yaitu menganalisa masalah yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat umum.

Berdasarkan penelitian bahwa proses pengalihan upah menjahit bekerja di lahan pertanian milik penjahit ini adalah pada awal akad *ijarah* penjahit sebagai orang yang menerima upah disebut *musta'jir* dan pemilik pakaian orang yang memberi upah disebut *mu'jir*. akhirnya terjadi akad *ijarah* baru, maka penjahit berganti menjadi *mu'jir* atau orang yang memberi upah dan si pemilik pakaian menjadi orang yang menerima upah atau *musta'jir*. Dalam fiqh muamalah dibolehkan jika upah itu sepadan dengan pekerjaannya (*Ujrah al-misli*) dengan menyamakan nilai jasa pemilik pakaian dengan upah buruh tani yang berlaku di masyarakat. Akad *Ijarah* dalam pengalihan upah menjahit ini menurut fiqh muamalah akadnya batal, karena salah satu pihak yang berakad dari pemilik pakaian tidak rela upah selama bekerja di lahan pertanian itu dikurangi, maka akad *ijarah* ini tidak sah atau batal berdasarkan kaidah-kaidah fiqh muamalah "*dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak*".